BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan

Sejarah kegiatan geologi di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1850, yaitu ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Dients Van Het Mijrwezen. Pada tahun 1849 beberapa orang ahli geologi Belanda di datangkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mempersiapkan berdirinya Dients Van Het Mijrwezen, sejak saat itu terbentuklah wadah kegiatan direktorat geologi.

Pada tahun 1863 Dients Van Het Mijrwezen digabungkan ke dalam Direktie Der Budgelijke Openbarawerken, kemudian pada tahun 1867 Beredients En Mijerverneid dimasukkan ke dalam departemen Van Govvernemen Tasbedrijven. Sejak saat itu Dients Van Het Mijrwezen selalu mengalami perubahan-perubahan status yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap usaha-usaha penyelidikan geologi. Sejak tahun 1852-1929 kantor Dients Van Het Mijrwezen selalu berpindah-pindah dari Bogor, Jakarta dan terakhir ke Bandung dengan nama Geologische Laboratorium Geologische Musium Bandung.

Pada tanggal 8 Maret 1942 pada Perang Dunia I pemerintahan Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang, Dients Van Het Mijrwezen dinyatakan bubar, tenaga ahli berkebangsaan asing ditawan oleh pemerintah penduduk Jepang, yang segera mengambil jawatan ini, pada tahun 1943 berubah menjadi Chisitu Chosajo.

Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di bom. Setelah Jepang menyerah kepada RI pada tanggal 17 Agustus 1945, Chisitu Chosajo diambil alih oleh pemerintah RI dan diganti namanya menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi dalam naungan kementrian kemakmuran.

Pada tanggal 22 Februari 1952 Jawatan Tambang menjadi Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi yang kemudian diganti lagi namanya menjadi Direktorat Geologi dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 35 /H / Pertambangan tanggal 16 Januari 1963. Direktorat Geologi ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi.

Direktorat Geologi Tata Lingkungan didirikan pada bulan Desember 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 734 tahun 1978. Sebagai salah satu unit dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi. Unit ini merupakan salah satu unit baru sebagai pemekaran Direktorat Geologi yang telah berdiri sejak tahun 1850. Dalam Surat Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1092 tahun 1984 maka Direktorat Geologi Tata Lingkungan bernaung di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen GSM).

Sejak terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pembentukan daerah otonomi merupakan awal dari perubahan Direktorat Geologi Tata Lingkungan (DGTL)

menjadi Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan (DTLGKP) pada tanggal 15 Agustus 2001.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen dan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 150 Tahun 2001, struktur organisasi Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan terdiri dari 5 Sub Direktorat dan 1 Bagian Tata Usaha.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dan kedudukan kerja praktek ini adalah pada sebuah instansi pemerintah DIREKTORAT TATA LINGKUNGAN GEOLOGI dan KAWASAN PERTAMBANGAN dan ditempatkan di Bagian Tata Usaha Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi bidang SIG (Sistem Informasi Geografi) di jalan Diponegoro No. 57 Bandung.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan merupakan salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang airtanah, geologi teknik, geologi lingkungan dan lingkungan kawasan pertambangan. Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha.
2. Sub Direktorat Pendayagunaan Airtanah.
3. Sub Direktorat Konservasi Airtanah.
4. Sub Direktorat Geologi Teknik.
5. Sub Direktorat Penataan Kawasan Pertambangan.
6. Sub Direktorat Geologi Lingkungan Perkotaan dan Regional.

- **Bagian Tata Usaha**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumahtangga, ketatausahaan dan pelaporan.

- **Sub Direktorat Pendayagunaan Airtanah**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Sub Direktorat Pendayagunaan Airtanah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan pengaturan dan melaksanakan inventarisasi, pemetaan bersistem dan tematik, evaluasi potensi airtanah serta pengelolaan data dan informasi.

- **Sub Direktorat Konservasi Airtanah**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12, Sub Direktorat Konservasi Airtanah mempunyai tugas menyiapkan rumusan pengaturan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian pendayagunaan airtanah serta pengelolaan data dan informasi.

- **Sub Direktorat Geologi Teknik**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, Sub Direktorat Geologi Teknik mempunyai tugas menyiapkan rumusan pengaturan dan melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan evaluasi geologi dan geologi teknik, penanganan kasus geologi teknik, serta pengelolaan data dan informasi.

- **Sub Direktorat Penataan Kawasan Pertambangan**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, Sub Direktorat Penataan Kawasan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan rumusan pengaturan dan melaksanakan inventarisasi, evaluasi dan penataan kawasan pertambangan, serta pengelolaan data dan informasi.

- **Sub Direktorat Geologi Lingkungan Perkotaan & Regional**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, Sub Direktorat Geologi Lingkungan Perkotaan dan Regional mempunyai tugas menyiapkan rumusan pengaturan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi potensi lingkungan geologi untuk

penataan ruang dan pengelolaan lingkungan Perkotaan dan Daerah, penetapan kawasan lindung geologi serta pengelolaan data dan informasi.

Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui Jasa Teknologi Geologi Tata Lingkungan (Jasa Teknologi) sesuai dengan PP 22 Tahun 1979.

Selain itu, Direktorat juga memberikan Jasa Bimbingan Teknis kepada berbagai pihak yang memerlukan bimbingan teknis, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

2.5. Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

DIREKTORAT TATA LINGKUNGAN GEOLOGI dan KAWASAN PERTAMBANGAN guna mengelola, memonitor, memanajemen dan menangani penggunaan hardware-hardware komputer pada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi membentuk tim khusus yaitu, unit SIG (Sistem Informasi Geografi) yang mempunyai tugas utama mengembangan Sistem Informasi Geografis Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan. Unit SIG mempunyai peranan dan fungsi penting juga bertanggung jawab terhadap segala bentuk operasional pekerjaan yang dilakukan termasuk dalam bidang komunikasi data dan pemeliharaan hardware. Bidang pekerjaan yang dilakukan divisi ini meliputi :

1. Memelihara jaringan LAN, Merencanakan dan membangun pelayanan data dan informasi digital melalui jaringan lokal (local area network) dan jaringan global (internet) di lingkungan Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit.

2. Mengumpulkan, memilah, menganalisa, memutakhirkan, memvisualisasikan dan mengevaluasi data dan informasi di lingkungan unit, yang sudah dan akan ditampilkan dalam website Direktorat Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan.
3. Melayani pertanyaan dan permintaan data dan informasi melalui jaringan internet.
4. Mengikuti perkembangan teknologi; dalam bidang website dan teknologi internet mencakup perangkat keras dan perangkat lunak.
5. Membuat rencana kerja dari mulai entry data, evaluasi/editing, penyimpanan data/ pengarsipan, pengamanan data, output data/ pencetakan.
6. Secara bertahap menyusun data base pengarsipan agar mudah dalam pencarian data.
7. Meningkatkan isi dan tampilan website Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan.
8. Merencanakan dan membangun sistem analisa dan interpretasi digital guna mempercepat pengumpulan data dan informasi.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan sesuai dengan Kepmen ESDM No. 150 Tahun 2001

